

ANALISIS PERAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN JEPARA

Fikri Dzul Qilmi¹, M Ali Maksum² *

¹Universitas Wahid Hasyim
Pati, Jawa Tengah
fikritidulqilmi@gmail.com

²Universitas Wahid Hasyim
Semarang, Jawa Tengah
alimaksum@unwahas.ac.id

ABSTRACT

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus fungsi sosial-ekonomi. Selain memenuhi kewajiban keagamaan, zakat memiliki potensi untuk menjadi instrumen redistribusi pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara produktif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara serta menganalisis dampak program zakat terhadap kondisi ekonomi dan sosial mustahik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Jepara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola BAZNAS dan mustahik serta observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kelembagaan, literatur ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi telah diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi melalui empat bentuk utama, yaitu transformasi mustahik menjadi muzakki, program ekonomi produktif unggulan, pendampingan dan penguatan sektor riil, serta penyaluran zakat produktif pada sektor UMKM. Dampaknya terlihat pada peningkatan kemampuan ekonomi mustahik, penguatan kemandirian usaha, peningkatan daya beli, terbentuknya solidaritas sosial, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Penelitian menegaskan bahwa efektivitas zakat produktif sangat ditentukan oleh integrasi antara modal, pendampingan, pengawasan, kelembagaan, dan evaluasi berkelanjutan.

Keywords : Zakat; Pemberdayaan Ekonomi; Zakat Produktif; Mustahik; BAZNAS Jepara

PENGANTAR

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mencakup dimensi sosial, spiritual, dan moral. Konsep kesejahteraan tersebut berkaitan dengan *falah*, yaitu tercapainya kebaikan dan keberhasilan kehidupan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat (Fadilah, 2020; Sukmasari, 2020). Dengan demikian, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada terciptanya distribusi kekayaan yang adil dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara bermartabat. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan pendekatan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap modal, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan mengembangkan kapasitas ekonomi. Dalam konteks tersebut, instrumen ekonomi Islam mempunyai posisi strategis karena tidak hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan, tetapi juga memperhatikan distribusi dan pemerataan kesejahteraan.

Salah satu instrumen yang memiliki fungsi tersebut adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sekaligus mekanisme distribusi kekayaan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan. Dalam perspektif ekonomi sosial Islam, zakat mempunyai fungsi redistributif karena sebagian kekayaan masyarakat yang mempunyai kemampuan finansial dialihkan kepada kelompok yang secara ekonomi berada dalam kondisi lemah (Afrina, 2020). Dengan pengelolaan yang baik, zakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik, tetapi dapat menjadi modal sosial-ekonomi untuk membangun kemandirian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan landasan kelembagaan bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat diarahkan agar lebih terencana, terorganisasi, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi kelembagaan yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Pendistribusian zakat dapat dilakukan melalui pola konsumtif dan produktif. Pola konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahik, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi penerima melalui modal usaha, sarana produksi, peralatan kerja, ternak, maupun bentuk dukungan usaha lainnya. Zakat produktif mempunyai orientasi jangka panjang karena penerima tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi didorong untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan (Shobah & Rifai, 2020). BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang menjalankan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara kelembagaan, pengelolaan zakat di Jepara telah berlangsung sejak pembentukan BAZ Kabupaten Jepara pada tahun 2008 dan kemudian berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2014 berdasarkan SK Bupati Jepara Nomor 451.5/17.

Perkembangan pengelolaan zakat di Jepara menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pemberian bantuan semata menuju program yang lebih produktif. BAZNAS Kabupaten Jepara mengembangkan program ekonomi yang memberikan bantuan modal dan sarana usaha kepada mustahik. Salah satu perkembangan penting adalah peluncuran program Zmart, ZChicken, dan Z-Auto pada Oktober 2025. Berdasarkan data penelitian, program Zmart memperoleh dukungan Rp375.000.000 untuk 50 mustahik, ZChicken sebesar Rp412.500.000 untuk 35 mustahik, dan Z-Auto sebesar Rp40.000.000 untuk dua mustahik. Selain program tersebut, BAZNAS Kabupaten Jepara juga melaksanakan penyaluran zakat produktif kepada pelaku usaha kecil. Pada Januari–Februari 2026, terdapat 24 warga Donorojo yang menerima bantuan zakat produktif untuk pengembangan usaha kecil, sedangkan pada Maret 2025 terdapat 61 mustahik di Pecangaan yang menerima bantuan modal usaha. Bantuan melalui program Jepara Makmur juga diberikan dalam bentuk peralatan usaha seperti mesin jahit dan gerobak maupun modal tunai.

Data tersebut memperlihatkan bahwa zakat mempunyai ruang yang luas untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Akan tetapi, keberhasilan zakat produktif tidak dapat hanya diukur berdasarkan jumlah dana yang disalurkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah bantuan tersebut mampu meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik, menciptakan kemandirian usaha, meningkatkan pendapatan, dan dalam jangka panjang mendorong perubahan status mustahik menjadi muzakki. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi. Musta'anah dan Sopingi (2019) menemukan bahwa hibah modal zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin. Solikhan (2020) menekankan pentingnya perkembangan manajemen zakat dalam memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat. Yusra (2021) menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai peran dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha. Anwar dan Aprilia (2023) menunjukkan bahwa zakat dapat berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, terutama melalui perbaikan aspek pelaksanaan, pendayagunaan, dan distribusi.

Penelitian Yusna et al. (2024) mengenai BAZNAS Lampung Utara juga memperlihatkan adanya perubahan kondisi penerima program zakat produktif, termasuk kemungkinan perubahan status penerima menjadi pihak yang mampu memberikan infak atau sedekah. Sementara itu, Jacob et al. (2024) menegaskan bahwa dukungan modal, fasilitas, pendampingan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi ekonomi hingga mengalami perubahan status dari mustahik menjadi muzakki. Selain itu Penelitian Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa penerima zakat cenderung menilai program produktif lebih bermanfaat dibandingkan bantuan konsumtif karena memberikan kesempatan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan informasi, prosedur administrasi, dan keterbatasan pendampingan. Jarwanto dan Anantyasari (2025) juga menemukan bahwa zakat produktif dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Meskipun penelitian terdahulu telah membuktikan pentingnya zakat produktif, masih terdapat ruang penelitian pada tingkat kelembagaan lokal, khususnya mengenai bagaimana proses pengelolaan zakat diterjemahkan menjadi mekanisme pemberdayaan ekonomi dan bagaimana dampaknya dirasakan oleh mustahik. Dengan demikian, *research gap* penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghubungkan aspek kelembagaan pengelolaan zakat, desain program produktif, pendampingan, mekanisme pengawasan, dan dampak pemberdayaan dalam satu analisis pada konteks BAZNAS Kabupaten Jepara. Penelitian ini secara khusus menganalisis praktik pemberdayaan ekonomi melalui zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara. Fokus tersebut penting karena karakteristik daerah, struktur kelembagaan, jaringan UPZ, sektor ekonomi masyarakat, dan pola pendistribusian dapat memengaruhi efektivitas program zakat produktif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara; dan (2) menganalisis dampak peran zakat terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat penerima manfaat.

TINJAUAN LITERATUR

Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Zakat berasal dari kata Arab yang mengandung makna penyucian dan pertumbuhan. Dalam dimensi spiritual, zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dalam dimensi sosial-ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan kepada kelompok yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat mempunyai dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Dasar distribusi zakat terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menetapkan delapan kelompok penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dalam konteks kontemporer, ketepatan identifikasi mustahik menjadi bagian penting dalam tata kelola zakat karena menentukan efektivitas pendistribusian. Zakat juga mempunyai tujuan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, meningkatkan martabat masyarakat miskin, menyelesaikan persoalan kelompok yang membutuhkan, serta membangun solidaritas sosial (Yusra, 2021). Oleh karena itu, zakat tidak semestinya dipandang hanya sebagai transfer dana, tetapi sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi.

Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemanfaatan dana atau aset zakat untuk kegiatan yang memungkinkan mustahik memperoleh penghasilan secara berkelanjutan. Bentuknya dapat berupa modal usaha, alat produksi, ternak, sarana perdagangan, pelatihan, maupun pendampingan. Konsep zakat produktif memiliki perbedaan orientasi dengan zakat konsumtif. Zakat konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan langsung, sedangkan zakat produktif berorientasi pada peningkatan kapasitas penerima. Dalam praktiknya, kedua pendekatan tersebut tidak harus dipertentangkan. Mustahik yang berada dalam kondisi sangat rentan tetap membutuhkan bantuan konsumtif sebelum mampu mengikuti program produktif. Musta'anah dan Sopingi (2019) memperlihatkan bahwa hibah modal zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Shobah dan

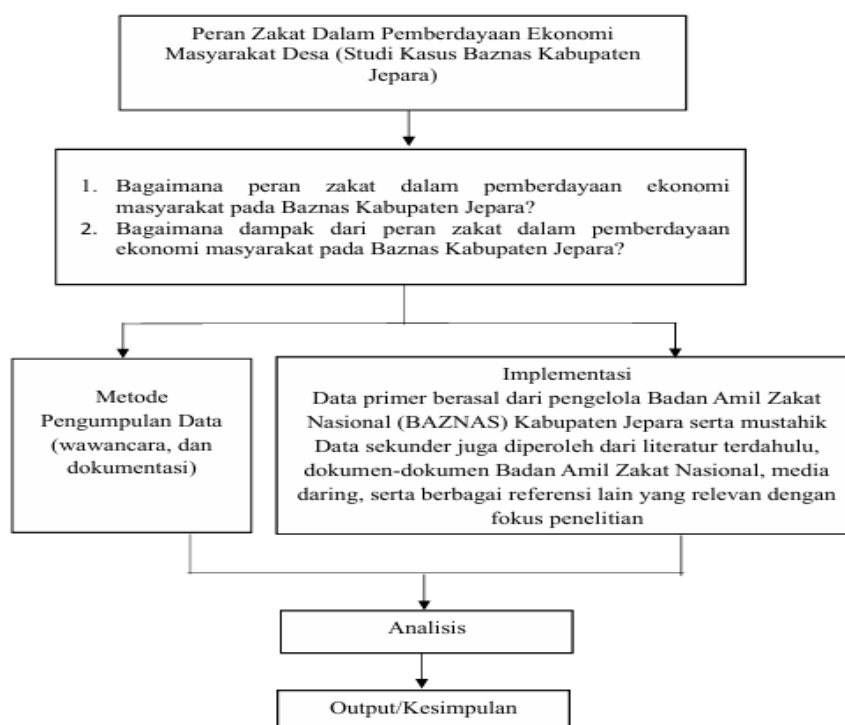
Rifai (2020) juga menunjukkan bahwa zakat produktif dapat digunakan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan apabila dana digunakan untuk aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi, mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, memperluas jaringan, dan mengambil keputusan ekonomi secara mandiri. Dalam perspektif pemberdayaan, bantuan modal merupakan salah satu komponen, tetapi bukan satu-satunya. Aprilianto dan Widiastuti mengidentifikasi beberapa komponen penting pemberdayaan ekonomi, yaitu bantuan modal, bantuan infrastruktur, bantuan pendamping, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan. Kerangka tersebut relevan untuk menganalisis program zakat produktif karena bantuan modal tanpa pendampingan memiliki risiko rendahnya keberlanjutan usaha. Fauzi dan Huda (2022) menjelaskan prinsip pemberdayaan yang meliputi penyadaran, pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan, dan pembangunan dinamika. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi melalui zakat idealnya tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi dilanjutkan dengan proses peningkatan kapasitas penerima.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan zakat sebagai instrumen redistribusi dan pemberdayaan. Dana yang dihimpun dari muzakki dikelola oleh BAZNAS, kemudian didistribusikan kepada mustahik berdasarkan ketentuan syariah dan prioritas kebutuhan. Dalam program produktif, proses pemberdayaan berlangsung melalui rangkaian:



Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa output program tidak hanya berupa tersalurkannya dana zakat, tetapi juga perubahan kapasitas ekonomi mustahik. Indikator keberhasilannya meliputi kemampuan menjalankan usaha, peningkatan pendapatan, keberlangsungan usaha, peningkatan daya beli, kemandirian, dan kemungkinan transformasi status dari mustahik menjadi muzakki

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan desain studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Jepara. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berusaha memahami secara mendalam proses pengelolaan zakat, pengalaman mustahik, strategi pemberdayaan, serta dampak sosial-ekonomi program. Dalam penelitian kualitatif, data tidak hanya berupa angka, tetapi mencakup narasi, pengalaman, perilaku, dan makna yang diperoleh melalui interaksi dengan informan (Moleong, 2014; Gunawan, 2022). Lokasi penelitian berada di Kabupaten Jepara. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada 2–4 Februari 2026. Data primer berasal dari pengelola BAZNAS Kabupaten Jepara dan mustahik penerima manfaat program zakat. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan relevansi dan kapasitas informan dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan zakat dan pengalaman penerima program. Informan dari pihak lembaga mencakup pengelola yang memahami proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, monitoring, dan evaluasi. Informan penerima manfaat mencakup mustahik yang memperoleh bantuan zakat, khususnya bantuan produktif.

Data sekunder diperoleh dari dokumen BAZNAS, laporan kegiatan, literatur penelitian terdahulu, dan sumber informasi lain yang relevan dengan fokus penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai sistem pengelolaan zakat, mekanisme pendistribusian, kriteria mustahik, bentuk bantuan, pendampingan, serta dampak program. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi hasil wawancara melalui laporan, data kegiatan, dan dokumentasi program. Adapun analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan. Penyajian data dilakukan melalui narasi dan pengelompokan tema. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara bertahap dan diverifikasi berdasarkan konsistensi informasi yang diperoleh. Keabsahan data diperkuat melalui perbandingan informasi antara pengelola BAZNAS, mustahik, observasi, dan dokumentasi. Strategi tersebut digunakan untuk meminimalkan ketergantungan penelitian terhadap satu sumber informasi

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik. Secara historis, lembaga pengelola zakat di Jepara telah berdiri sejak 2008 dan kemudian secara kelembagaan berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Jepara pada 2014. BAZNAS Kabupaten Jepara menjalankan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan tersebut didukung oleh mekanisme pelaporan dan pengawasan. BAZNAS juga memiliki jaringan UPZ pada tingkat kecamatan dan desa yang membantu memperluas jangkauan penghimpunan sekaligus pengawasan penerima manfaat. Dari sisi penghimpunan, BAZNAS Jepara menggunakan mekanisme langsung dan tidak langsung. Penghimpunan langsung dilakukan antara lain melalui zakat profesi ASN, UPZ, zakat maal, zakat fitrah, serta komunikasi dengan pengusaha dan masyarakat yang memiliki potensi menjadi muzakki. Sementara itu, metode tidak langsung dilakukan melalui sosialisasi, penguatan eksistensi kelembagaan, dan pengembangan citra lembaga. Penggunaan UPZ memiliki arti penting dalam konteks pemberdayaan. UPZ kecamatan dan desa memiliki kedekatan geografis dengan masyarakat sehingga dapat membantu proses identifikasi mustahik, penyaluran, serta monitoring. Struktur tersebut memungkinkan BAZNAS menggabungkan pendekatan kelembagaan dengan pendekatan berbasis komunitas.

Mekanisme Pendistribusian Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Jepara menggunakan dua pendekatan utama, yaitu permohonan langsung dari masyarakat dan program inisiatif BAZNAS berdasarkan data kemiskinan atau kerja sama dengan instansi terkait. Proses pengajuan bantuan melibatkan pemeriksaan administrasi, verifikasi dan validasi, keputusan pimpinan, serta penyaluran. Dokumen administrasi antara lain berupa KTP, KK, SKTM, dan rekomendasi UPZ. Setelah dokumen diperiksa, dilakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi pemohon. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat tidak dilakukan secara acak. BAZNAS mengembangkan mekanisme seleksi yang berupaya menghubungkan prinsip ashnaf dengan kebutuhan aktual masyarakat. Pada program produktif, seleksi menjadi semakin penting karena bantuan yang diberikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi untuk membangun kapasitas ekonomi. Karena itu, calon penerima perlu mempunyai kemampuan atau potensi usaha dan komitmen untuk mengembangkan bantuan.

Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa salah satu orientasi strategis BAZNAS Kabupaten Jepara adalah mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki. Konsep tersebut menempatkan keberhasilan zakat bukan hanya pada tersalurkannya bantuan, tetapi pada perubahan posisi ekonomi penerima. BAZNAS memberikan bantuan modal dan sarana usaha kepada masyarakat yang mempunyai potensi produktif. Apabila usaha berkembang, penerima diharapkan tidak lagi

bergantung pada bantuan, tetapi mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan, tujuan jangka panjangnya adalah agar penerima mampu menjadi pihak yang menunaikan zakat. Konsep tersebut mempunyai hubungan erat dengan teori pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan tidak hanya memberikan sumber daya kepada masyarakat, tetapi meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan sumber daya tersebut. Temuan ini konsisten dengan Jacob et al. (2024) yang menyatakan bahwa dukungan modal, fasilitas, pendampingan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan dapat mendorong perubahan kondisi ekonomi masyarakat hingga dari mustahik menjadi muzakki. Dengan demikian, transformasi mustahik menjadi muzakki dapat dipandang sebagai indikator keberhasilan paling tinggi dari program zakat produktif. Akan tetapi, indikator tersebut perlu ditempatkan sebagai tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek, indikator keberhasilan dapat berupa keberlangsungan usaha, peningkatan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan.

Program Ekonomi Produktif Unggulan

BAZNAS Kabupaten Jepara mengembangkan program ekonomi produktif melalui Zmart, ZChicken, dan Z-Auto. Ketiga program tersebut memiliki karakteristik sektor usaha yang berbeda.

Tabel 1. Program Ekonomi Produktif BAZNAS Kabupaten Jepara

Program	Nilai Bantuan	Penerima	Orientasi Pemberdayaan
Zmart	Rp375.000.000	50 mustahik	Penguatan warung dan perdagangan
ZChicken	Rp412.500.000	35 mustahik	Usaha kuliner dan kemitraan
Z-Auto	Rp40.000.000	2 mustahik	Pengembangan bengkel
Total	Rp827.500.000	87 mustahik	Ekonomi produktif

Sumber: Data penelitian berdasarkan dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

Zmart diarahkan untuk meningkatkan kapasitas warung sembako masyarakat melalui bantuan modal stok dan perbaikan tampilan usaha. Program ini relevan dengan kondisi usaha mikro karena persoalan utama yang sering dihadapi pelaku usaha kecil adalah keterbatasan modal, manajemen, dan kemampuan bersaing. ZChicken menggunakan pendekatan kemitraan usaha kuliner. Model tersebut tidak hanya memberikan modal, tetapi menghubungkan mustahik dengan model bisnis tertentu sehingga diharapkan mengurangi risiko kegagalan usaha. Sementara itu, Z-Auto menyasar mustahik yang mempunyai keterampilan teknis di bidang bengkel. Bantuan tidak hanya berupa dana, tetapi juga perlengkapan usaha. Dengan demikian, program disesuaikan dengan kompetensi penerima. Ketiga program tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif lebih efektif apabila diberikan berdasarkan

karakteristik usaha dan kemampuan penerima. Bantuan yang tidak sesuai dengan kompetensi mustahik berpotensi tidak produktif karena penerima belum tentu mempunyai kapasitas untuk mengelolanya.

Pendampingan dan Penguatan Sektor Riil

Salah satu temuan penting penelitian adalah bahwa BAZNAS Kabupaten Jepara tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Program produktif juga disertai pendampingan dan pelatihan. Pendampingan meliputi manajemen keuangan dan konsultasi usaha. Pendampingan memiliki fungsi penting karena modal tidak secara otomatis menghasilkan kemandirian. Mustahik memerlukan kemampuan mengelola arus kas, memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, mengatur persediaan, menentukan harga, mempertahankan pelanggan, dan menghadapi risiko usaha. Temuan ini sejalan dengan Fauzi dan Huda (2022) yang menempatkan pelatihan, pengorganisasian, dan pengembangan kekuatan sebagai bagian dari proses pemberdayaan. Penguatan sektor riil juga dilakukan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pendekatan kelompok dapat meningkatkan daya tawar ekonomi, memungkinkan pertukaran pengetahuan, dan membangun solidaritas antaranggota. Dari perspektif ekonomi Islam, pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa zakat tidak semata-mata berfungsi sebagai transfer kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kapasitas ekonomi masyarakat.

Penyaluran Zakat Produktif untuk UMKM

BAZNAS Jepara secara konsisten mengembangkan bantuan produktif untuk pelaku usaha kecil. Bantuan diberikan dalam bentuk modal maupun alat kerja seperti mesin jahit dan gerobak. Pada Januari–Februari 2026, sebanyak 24 warga Donorojo mendapatkan bantuan produktif, sementara pada Maret 2025 sebanyak 61 mustahik di Pecangaan memperoleh bantuan modal usaha. Pola tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan pendekatan berbasis aset. Mustahik tidak hanya diberikan uang, tetapi dapat memperoleh alat yang langsung mendukung kegiatan produksi. Model bantuan alat usaha mempunyai keuntungan tertentu karena mengurangi risiko dana bantuan digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Namun, bantuan peralatan tetap membutuhkan monitoring untuk memastikan bahwa aset benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif.

Dampak Ekonomi: Peningkatan Kesejahteraan

Dampak pertama yang ditemukan adalah peningkatan kondisi ekonomi penerima. Program zakat produktif memberikan tambahan modal yang memungkinkan mustahik mengembangkan usaha. Peningkatan kapasitas usaha pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Wawancara dengan salah satu penerima bantuan menunjukkan bahwa bantuan modal memberikan manfaat langsung terhadap keberlangsungan usaha. Salah satu mustahik menyatakan bahwa dirinya memperoleh bantuan modal dan merasa terbantu dengan tambahan modal tersebut. Pada penerima bantuan konsumtif, manfaat terlihat pada berkurangnya tekanan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu penerima menyampaikan bahwa bantuan mengurangi beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penerima lainnya merasakan bahwa bantuan berupa beras dan uang membantu memenuhi kebutuhan pokok serta biaya

sekolah anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak zakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat. Pertama, bantuan konsumtif memberikan social protection bagi kelompok rentan. Kedua, zakat produktif memberikan economic empowerment bagi kelompok yang mempunyai potensi usaha. Keduanya saling melengkapi. Mustahik yang belum mempunyai kapasitas produktif memerlukan perlindungan dasar, sedangkan mustahik yang mempunyai potensi usaha membutuhkan intervensi produktif.

Dampak Sosial: Kemandirian dan Solidaritas

Zakat produktif juga menghasilkan dampak sosial berupa meningkatnya rasa kemandirian. Mustahik diarahkan agar tidak bergantung secara terus-menerus pada bantuan. Kemandirian ekonomi mempunyai konsekuensi sosial karena individu yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri mempunyai posisi sosial yang lebih kuat. Selain itu, keberhasilan program dapat mengurangi kecemburuan sosial karena distribusi kekayaan berlangsung melalui mekanisme kelembagaan yang lebih terarah. Pendampingan juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Mustahik tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha. Hal tersebut sejalan dengan Putri et al. (2025) yang menemukan bahwa program produktif dinilai lebih bermanfaat oleh penerima karena memberi kesempatan untuk belajar mengelola usaha secara berkelanjutan.

Dampak terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal

Zakat yang diberikan kepada pelaku usaha mikro mempunyai efek ekonomi yang lebih luas. Ketika mustahik memperoleh tambahan modal dan meningkatkan aktivitas usahanya, terjadi peningkatan transaksi ekonomi di tingkat lokal. Warung, usaha kuliner, dan bengkel merupakan bagian dari sektor ekonomi masyarakat. Ketika usaha tersebut tumbuh, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tetapi juga pemasok, pekerja, dan konsumen. Program Zmart, misalnya, dapat memperkuat keberadaan warung kecil di lingkungan masyarakat. Program ZChicken dapat menciptakan aktivitas usaha dan peluang kerja, sedangkan Z-Auto mendukung sektor jasa otomotif. Dengan demikian, zakat produktif memiliki potensi menghasilkan efek pengganda ekonomi (*economic multiplier effect*) di tingkat lokal.

Monitoring dan Akuntabilitas

Efektivitas zakat produktif sangat dipengaruhi oleh monitoring. BAZNAS Jepara melakukan pengawasan melalui BAZNAS dan UPZ. UPZ mempunyai keunggulan kedekatan geografis sehingga dapat memantau penggunaan bantuan secara lebih intensif. Monitoring dilakukan sebelum dan sesudah penyaluran. Sebelum bantuan diberikan, dilakukan verifikasi dan survei lapangan. Setelah bantuan diberikan, dilakukan pemantauan terhadap penggunaan modal atau peralatan. BAZNAS juga melakukan evaluasi berkala. Salah satu indikator keberhasilan yang digunakan adalah perubahan status mustahik menuju kemandirian ekonomi atau bahkan menjadi muzakki. Dari perspektif tata kelola zakat, mekanisme tersebut penting karena dana zakat merupakan dana sosial keagamaan yang memiliki dimensi amanah. Akuntabilitas

tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga pertanggungjawaban atas manfaat sosial yang dihasilkan.

Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat dirumuskan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara berjalan melalui lima mekanisme yang saling berhubungan:

Tabel 2. Sintesis Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi

Tahap	Bentuk Intervensi	Output
Identifikasi	Seleksi dan survei mustahik	Ketepatan sasaran
Modal	Bantuan uang dan aset produktif	Penambahan kapasitas produksi
Pendampingan	Pelatihan dan konsultasi	Peningkatan kemampuan usaha
Monitoring	Pengawasan BAZNAS dan UPZ	Keberlanjutan pemanfaatan bantuan
Evaluasi	Pengukuran perubahan ekonomi	Kemandirian dan transformasi status

Sumber: Analisis peneliti.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas zakat produktif tidak terletak pada satu komponen, tetapi pada kombinasi antara modal, kapasitas, pendampingan, pengawasan, evaluasi. Temuan penelitian juga memperkuat hasil penelitian terdahulu. Musta'anah dan Sopingi (2019) menekankan manfaat hibah modal zakat terhadap kesejahteraan. Yusra (2021) menunjukkan fungsi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi. Anwar dan Aprilia (2023) menempatkan pelaksanaan, pendayagunaan, dan distribusi sebagai aspek penting. Yusna et al. (2024) menunjukkan peluang transformasi penerima zakat produktif menjadi pihak yang mampu memberikan kontribusi sosial. Perbedaan penting penelitian ini adalah penekanan pada integrasi antara mekanisme kelembagaan BAZNAS, jaringan UPZ, program kewirausahaan produktif, dan transformasi status mustahik dalam konteks Kabupaten Jepara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran tersebut tidak terbatas pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi berkembang menuju pemanfaatan zakat sebagai instrumen ekonomi produktif. Peran tersebut diwujudkan melalui empat mekanisme utama, yaitu transformasi mustahik menjadi muzakki, pelaksanaan program ekonomi produktif unggulan, pendampingan dan penguatan sektor riil, serta penyaluran zakat produktif kepada pelaku UMKM. Program Zmart,

ZChicken, dan Z-Auto menunjukkan adanya diversifikasi model pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan ekonomi mustahik. Bantuan modal dan sarana usaha menjadi lebih bermakna ketika diikuti dengan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi. Dampak zakat terhadap mustahik mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha, pendapatan, daya beli, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Secara sosial, program meningkatkan kemandirian dan solidaritas serta mengurangi ketergantungan penerima terhadap bantuan konsumtif. Pada tingkat daerah, aktivitas ekonomi yang tumbuh dari program produktif berpotensi memperkuat perputaran ekonomi lokal. Namun demikian, transformasi mustahik menjadi muzakki merupakan proses jangka panjang sehingga tidak dapat hanya diukur dari jumlah penerima atau nominal bantuan. BAZNAS perlu menggunakan indikator keberhasilan yang lebih komprehensif, seperti perubahan pendapatan, pertumbuhan aset usaha, keberlangsungan usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan, dan perubahan status ekonomi.

SARAN

Pertama, BAZNAS Kabupaten Jepara perlu memperluas jangkauan program zakat produktif ke wilayah desa yang belum terjangkau secara optimal, terutama wilayah dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi yang relatif tinggi. Kedua, sistem pendampingan perlu diperkuat melalui jadwal kunjungan lapangan yang terukur. Monitoring tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan penggunaan bantuan, tetapi juga sebagai mekanisme konsultasi dan penyelesaian masalah usaha. Ketiga, BAZNAS perlu mengembangkan sistem database mustahik berbasis digital yang memuat profil ekonomi, jenis usaha, jumlah bantuan, perkembangan pendapatan, dan status kemandirian. Sistem tersebut akan mempermudah evaluasi dampak program. Keempat, indikator transformasi mustahik menjadi muzakki perlu dikembangkan menjadi indikator kinerja program jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya dinilai berdasarkan penyerapan dana, tetapi berdasarkan perubahan kehidupan penerima. Kelima, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method untuk mengukur perubahan pendapatan, aset, omzet, konsumsi rumah tangga, dan tingkat kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

REFERENSI

- Afrina, D. (2020). Manajemen zakat di Indonesia sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 201–212.
- Anis, M. (2020). Zakat solusi pemberdayaan masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 42–53.
- Anwar, A. R., & Aprilia, A. S. (2023). Analisis peran zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat (studi kasus BAZNAS Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 223–230.

- Anwar, A. T. (2018). Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41–62.
- Aprilianto, E. D., & Widiastuti, T. (2021). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat, infak dan sedekah pada masa pandemi COVID-19: Studi kasus Lazismu Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2), 221.
- Danil, M., Harahap, T. M., Siregar, R. A. S., & Dewi, E. (2024). Zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat: Membangun kemandirian ekonomi di komunitas. *Altafani*, 4(1), 1–8.
- Fadilah, N. (2020). Konsep kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 49–67.
- Fauzi, M. F., & Huda, M. (2022). Peran zakat community development (ZCD) dalam memberdayakan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(3), 200–208.
- Gunawan, I. (2022). Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik. Bumi Aksara.
- Haikal, M., & Musradinur, M. (2023). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 245–258.
- Jacob, J., Kamal, M., Mawardi, Natsir, I., & Ferly, B. (2024). Peran zakat dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di Indonesia. *Edunomia*, 8(2), 1–14.
- Jarwanto, & Anantyasari, M. (2025). Peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik: Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 189–202.
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode penelitian kualitatif: Sistematika penelitian kualitatif. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi zakat produktif hibah modal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin: Studi pada BAZNAS Kota Mojokerto. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 65–79.
- Putri, E. H., Hamdallah, R., Zaky, I., Prayitno, S. I., Karunia, M. R., Kamilah, M., Alfiansyah, A., Fadilah, M. B., Jidan, B., Hafiz, A., & Ma'ali, F. (2025). Kontribusi zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat. *Musytari*, 24(10).
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep ekonomi Islam dalam peningkatan kesejahteraan mustahiq melalui zakat produktif BAZNAS Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521–528.
- Solikhan, M. (2020). Analisis perkembangan manajemen zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 20(1), 46–62.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1–16.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>

- Ulhak, M. Z. (2025). Peran zakat dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang inklusif. *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics*, 2(2), 169–179.
- Yusna, N., Saifuddin, M., & Faizal. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui program zakat produktif BAZNAS Lampung Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 123–133.
- Yusra, F. (2021). Peran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhan Perak*, 2(1), 172–188.